

PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL BAGIAN 69-05 (ADVISORY CIRCULAR PART 69-05) TENTANG LISENSI, RATING, PELATIHAN DAN KECAKAPAN PERSONEL PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA

**(Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara R.I
Nomor KP 301 Tahun 2015, tanggal 4 Mei 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulation Part 69) Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan Dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan, diatur ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Operasional Bagian 69-05 (Advisory Circular Part 69-05) Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Pelayanan Informasi Aeronautika (Advisory Circular Part 69-05) dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 13 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Pen-

erbangan Sipil Bagian 143 (Civil Aviation Safety Regulation Part 143) tentang Sertifikasi dan Persyaratan Pengoperasian Bagi Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Certification And Operating Requirements For ATS Training Provider);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulation Part 69) Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan Dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (Civil Aviation Safety Regulation Part 175) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Service);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL BAGIAN 69-05 (ADVISORY CIRCULAR PART 69-05) PERSONEL PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Administrator adalah personel Direktorat Jenderal

- yang ditetapkan oleh Direktur yang bertugas untuk memeriksa kelengkapan administrasi permohonan penerbitan/penggantian/perubahan identitas/validasi lisensi, menyelenggarakan ujian, memproses hasil ujian dan membuat laporan hasil ujian lisensi.
2. Bahan-bahan psikoaktif adalah alkohol, opium, obat bius, obat penenang dan hipnotis, kokain, psikostimulan lainnya, halusinogen dan pelarut yang mudah menguap, kecuali kopi dan tembakau.
 3. Checker adalah personel pelayanan informasi aeronautika yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal untuk memeriksa kelengkapan administrasi permohonan penerbitan /perpanjangan rating, melaksanakan pengujian rating, memproses hasil ujian dan membuat laporan hasil ujian rating kepada Direktur Jenderal.
 4. Direktorat Navigasi Penerbangan adalah Direktorat yang membidangi navigasi penerbangan.
 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
 6. Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan.
 7. Endorser adalah personel dari Direktorat Jenderal yang ditetapkan oleh Direktur sebagai pengujian validasi lisensi personel pelayanan informasi aeronautika yang dikeluarkan oleh negara asing.
 8. Examiner adalah personel dari Direktorat Jenderal yang ditetapkan oleh Direktur sebagai pengujian lisensi personel pelayanan informasi aeronautika.
 9. Kompetensi adalah suatu gabungan antara keterampilan, kepadaian/pengetahuan dan sikap yang disyaratkan untuk melakukan suatu tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
 10. Lembaga Pelatihan yang disetujui adalah suatu lembaga pelatihan yang disetujui oleh Direktur Jenderal
 11. Lisensi adalah surat ijin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu.
 12. Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak pesawat udara dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan penerbangan.
 13. Pelatihan yang disetujui adalah pelatihan dengan

kurikulum khusus yang diselenggarakan oleh organisasi pelatihan yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disebut PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
15. Pengesahan/validasi lisensi adalah tindakan yang dilakukan oleh Direktur sebagai suatu alternatif atas penerbitan lisensinya sendiri dalam menerima suatu lisensi yang diterbitkan oleh negara anggota ICAO lainnya sebagai kesetaraan dengan lisensinya.
16. Rating adalah batasan kewenangan seseorang pemegang lisensi pada suatu bidang pekerjaan sesuai dengan lisensi yang dimiliki.
17. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian dan kualifikasi dibidangnya yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan yang telah mendapatkan persetujuan.
18. Sertifikat Kesehatan adalah tanda bukti kesehatan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Direktur Jenderal melalui Kepala Balai Kesehatan Penerbangan.
19. TOEFL adalah ujian kemampuan berbahasa Inggris.
20. Basic training adalah pendidikan dan pelatihan yang bertujuan memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar sesuai dengan disiplin ilmu yang ingin dicapai dalam bidang pelayanan navigasi penerbangan.
21. Advanced training adalah pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang dirancang untuk menyiapkan personel untuk memberikan pelayanan navigasi penerbangan dengan menggunakan prosedur atau peralatan lebih maju/mutakhir.
22. Continous training adalah pendidikan dan pelatihan untuk personel navigasi penerbangan yang bertujuan untuk menyegarkan pengetahuan dan ketrampilan dasar personel navigasi penerbangan, ditujukan terutama untuk personel yang telah bertugas sebagai personel navigasi penerbangan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
23. Developmental training adalah pendidikan dan pelatihan dirancang untuk menyiapkan personel untuk menduduki posisi tertentu pada suatu unit

penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Personel pelayanan informasi aeronautika untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya harus memiliki lisensi dan rating yang berlaku.
- (2) Tugas dan kewenangan bagi pemegang lisensi dan/atau Rating sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur pada peraturan perundang-undangan.

BAB III LISENSI PERSONEL PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA

Pasal 3

Lisensi personel pelayanan informasi aeronautika diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

Persyaratan penerbitan lisensi personel pelayanan informasi aeronautika adalah :

- a. memenuhi kriteria usia;
- b. menunjukkan tingkat pengetahuan yang sesuai;
- c. memenuhi kriteria kesehatan;
- d. memiliki kemampuan berbahasa Inggris; dan
- e. memenuhi persyaratan administrasi dan lulus ujian

Pasal 5

- (1) Kriteria usia pemohon lisensi personel pelayanan informasi aeronautika sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun.
- (2) Usia pemegang lisensi personel pelayanan informasi aeronautika 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 6

Tingkat pengetahuan pemohon lisensi pelayanan informasi aeronautika sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b, sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- a. Pengetahuan Dasar Bidang Penerbangan
 - 1) hukum penerbangan (Air Law);
 - 2) navigasi penerbangan;
 - 3) manajemen lalu lintas penerbangan;

- 4) prosedur dan pelayanan komunikasi penerbangan;
- 5) prosedur dan pelayanan fasilitas penerbangan;
- 6) meteorologi penerbangan.

- b. Pengetahuan Dasar Pelayanan Informasi Aeronautika
 - 1) prinsip-prinsip dasar pelayanan informasi aeronautika;
 - 2) prinsip-prinsip dasar peta penerbangan;
 - 3) pengetahuan dasar mengenai WGS-84;
 - 4) pengetahuan mengenai singkatan dan kode ICAO;
 - 5) pengetahuan tentang indikator lokasi;
 - 6) prinsip-prinsip dasar mengenai sistem manajemen mutu;
 - 7) prinsip-prinsip dasar mengenai sistem manajemen keselamatan;
 - 8) prinsip-prinsip dasar mengenai flight plan;
 - 9) kinerja manusia (human performance) kinerja manusia termasuk prinsip-prinsip manajemen ancaman dan kesalahan;
 - 10) bahasa Inggris;
 - 11) peraturan dan prosedur pelayanan informasi aeronautika;
 - 12) pengetahuan terkait dokumen pelayanan informasi aeronautika.

Pasal 7

- (1) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c merupakan memiliki sertifikat kesehatan kelas 3 yang masih berlaku.
- (2) Sertifikat kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berlaku sejak diterbitkannya sertifikat kesehatan dengan jangka waktu sebagai berikut :
 - a. untuk usia 21 tahun sampai dengan 50 tahun yaitu 12 Bulan.
 - b. untuk usia melampaui 50 tahun sampai dengan 60 tahun yaitu 6 Bulan.
 - c. untuk usia melampaui 60 tahun sampai dengan 65 tahun yaitu 3 Bulan.
- (3) Masa berlaku sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang 45 (empat puluh lima) hari.

Pasal 8

- (1) Kemampuan berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf d minimal memiliki

- kemampuan berbahasa Inggris aktif.
- (2) Pemenuhan persyaratan kemampuan berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan sertifikat pelatihan bahasa Inggris dengan minimal nilai TOEFL 400.
- (3) Nilai TOEFL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi berdasarkan nilai TOEFL yaitu :
- Nilai TOEFL 400 sampai dengan 500 sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun;
 - Nilai TOEFL di atas 500 tidak dilakukan evaluasi.

Pasal 9

Permohonan untuk penerbitan lisensi personel pelayanan informasi aeronautika diajukan secara tertulis oleh perseorangan atau badan hukum kepada Direktur.

Pasal 10

- Untuk dapat memperoleh lisensi personel pelayanan informasi aeronautika, pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi dan lulus ujian.
- Persyaratan administrasi untuk menerbitkan lisensi personel pelayanan informasi aeronautika meliputi:
 - surat permohonan lisensi yang diajukan kepada Direktur, sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini;
 - pas foto 2 lembar dengan ukuran 2x3 cm dengan latar belakang warna merah;
 - salinan (copy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk warga negara Indonesia atau Paspor untuk warga negara asing;
 - sehat jasmani yang dibuktikan dengan sertifikat kesehatan kelas 3 (tiga) yang berlaku;
 - salinan (copy) sertifikat kompetensi sebagai personel pelayanan informasi aeronautika;
 - salinan [copy] sertifikat pelatihan bahasa Inggris dan sertifikat TOEFL dengan nilai minimal 400;
 - salinan (copy) bukti pembayaran biaya PNBP penerbitan lisensi.

Pasal 11

Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf e sekurang-kurangnya :

- Ijazah Diploma II bidang Pelayanan Informasi

- Aeronautika yang diakui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; atau
- Ijazah Diploma II bidang pelayanan lalu lintas penerbangan atau pelayanan telekomunikasi penerbangan dan sertifikat kompetensi dasar pelayanan informasi aeronautika; atau
- Ijazah Diploma III Umum dan sertifikat kompetensi dasar pelayanan informasi aeronautika.

Pasal 12

- Administrator dan Examiner yang ditunjuk oleh Direktur menyelenggarakan pengujian lisensi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diterima secara lengkap dan dinyatakan memenuhi persyaratan.
- Apabila permohonan dinyatakan tidak lengkap, Direktur menyampaikan surat penolakan disertai alasannya kepada pemohon paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- Pemohon yang permohonannya ditolak dapat mengajukan klarifikasi disertai dengan bukti paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penerbitan Surat Penolakan Terhadap surat klarifikasi yang disampaikan pemohon, Direktur melakukan evaluasi atas kelengkapan bukti yang diajukan.
- Apabila hasil evaluasi atas kelengkapan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan memenuhi persyaratan, Direktur menyampaikan Surat Pemberitahuan persetujuan permohonan paling lambat 5 (lima) hari kerja, pemohon selanjutnya dapat mengikuti ujian lisensi.
- Apabila hasil evaluasi atas kelengkapan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Direktur menyampaikan Surat Pemberitahuan penolakan permohonan paling lambat 5 (lima) hari kerja, pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan lisensi kembali.

Pasal 13

- Pelaksanaan ujian lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - Pembekalan materi;
 - Pelaksanaan ujian teori;
 - Ujian dilaksanakan selama 120 menit;
 - Evaluasi hasil ujian teori.
 - Pengumuman hasil ujian teori.

- (2) Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, diumumkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan ujian teori.
- (3) Batasan nilai minimal kelulusan yaitu 70 (tujuh puluh) persen.
- (4) Peserta yang dinyatakan tidak lulus dapat mengikuti 1 (satu) kali ujian ulang (re-check).
- (5) Apabila setelah dilakukan ujian ulang (re-check) peserta tetap dinyatakan tidak lulus, maka peserta yang bersangkutan harus mengajukan permohonan baru.

Pasal 14

Pembekalan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan mengenai lisensi dan rating, termasuk kewenangan dan kewajiban pemegang lisensi dan rating
- b. peraturan di bidang pelayanan informasi aeronautika;
- c. perkembangan pelayanan informasi aeronautika di wilayah regional maupun internasional

Pasal 15

- (1) Direktur akan menerbitkan buku lisensi kepada pemohon yang dinyatakan lulus ujian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman hasil ujian.
- (2) Direktur akan menerbitkan surat penolakan penerbitan lisensi kepada pemohon yang dinyatakan tidak lulus ujian lisensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 16

- (1) Terhadap buku lisensi personel pelayanan informasi aeronautika yang hilang dan/atau rusak, maka pemohon mengajukan permohonan penggantian buku lisensi kepada Direktur.
- (2) Permohonan untuk penggantian buku lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh perseorangan atau badan hukum.
- (3) Permohonan penggantian buku lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penggantian lisensi sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan ini;

- b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (apabila hilang);
- c. pas foto 2 lembar dengan ukuran 2x3 cm dengan latar belakang warna merah;
- d. salinan (copy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk warga negara Indonesia atau Passport untuk warga negara asing;
- e. lisensi yang rusak (apabila rusak) atau Salinan lisensi (apabila hilang);
- f. salinan (copy) sertifikat Kompetensi;
- g. salinan (copy) bukti pembayaran biaya PNBP penerbitan lisensi.

Pasal 17

- (1) Direktur akan menerbitkan buku lisensi baru kepada pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan penggantian buku lisensi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan oleh administrator.
- (2) Direktur akan menerbitkan surat penolakan penggantian lisensi kepada pemohon yang dinyatakan tidak lengkap dan memenuhi persyaratan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 18

- (1) Terhadap perubahan identitas buku lisensi pada pemegang lisensi personel pelayanan informasi aeronautika, maka pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas buku lisensi kepada Direktur.
- (2) Permohonan untuk perubahan identitas buku lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh perseorangan atau badan hukum.
- (3) Permohonan perubahan identitas buku lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan perubahan identitas buku lisensi sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan ini;
 - b. surat tanda bukti perubahan nama; dan/atau
 - c. surat tanda bukti perubahan alamat tempat tinggal atau bekerja per tanggal selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak kepindahan;
 - d. salinan (copy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk warga negara Indonesia atau Passport untuk warga negara asing;
 - e. buku lisensi asli;

- f. salinan (copy) bukti pembayaran biaya PNBP penerbitan lisensi.

Pasal 19

- (1) Direktur menerbitkan perubahan identitas buku lisensi baru kepada pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan perubahan identitas buku lisensi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan oleh administrator.
- (2) Direktur akan menerbitkan surat penolakan pengantian lisensi kepada pemohon yang dinyatakan tidak lengkap dan memenuhi persyaratan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

BAB IV

RATING PERSONEL PELAYANAN

INFORMASI AERONAUTIKA

Pasal 20

Pemegang lisensi personel pelayanan informasi aeronautika yang melaksanakan tugas dan kewenangannya diwajibkan memiliki rating

Pasal 21

- (1) Rating sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disahkan oleh Checker.
- (2) Rating berlaku selama 1 (satu) tahun dan permohonan perpanjangan diajukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku rating habis.

Pasal 22

Rating personel pelayanan informasi aeronautika sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 meliputi:

- a. Aerodrome AIS (ADA);
- b. Flight Plan (FPL);
- c. NOTAM (NTM);
- d. AIS/MAP Database (DAT);
- e. AIS/MAP Publications (PUB);
- f. AIS/MAP Aeronautical Cartographic (CAD);
- g. AIS/MAP Management (AMM).

Pasal 23

Pemegang Rating sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Aerodrome AIS

- 1) mempersiapkan dan mengolah bahan briefing;
- 2) mempersiapkan pre-flight information untuk awak pesawat dan operator penerbangan;
- 3) menyediakan pelayanan briefing secara langsung (bertatap muka) kepada awak pesawat dan operator penerbangan;
- 4) mengoperasikan peralatan remote briefing;
- 5) menjaga keterkinian tampilan media informasi dan wall charts;
- 6) mengklarifikasi publikasi informasi aeronautika;
- 7) menyediakan in-flight information kepada unit pelayanan lalu lintas penerbangan;
- 8) menerima post-flight information dari awak pesawat.

b. Flight Plan

- 1) memproses Filled Flight Plan (FPL);
- 2) memproses Repetitive Flight Plan (RPL);
- 3) memperbarui pesan Flight Plan;
- 4) memperbarui pesan Repetitive Flight.

c. NOTAM

- 1) mengumpulkan, menyusun, dan memverifikasi informasi NOTAM;
- 2) mengelola data mentah (raw data) NOTAM/ASHTAM/SNOWTAM;
- 3) menerima dan mendistribusikan NOTAM/ASHTAM/SNOWTAM;
- 4) mengelola NOTAM database;
- 5) menyiapkan data mentah (raw data) dan menerbitkan NOTAM;
- 6) membuat dan memperbarui NOTAM checklist;
- 7) menyiapkan dan menerbitkan daftar NOTAM yang berlaku.

d. AIS/MAP Database

- 1) mengumpulkan, menyusun dan memvalidasi data statis yang terdapat pada buku Aeronautical Information Publication (AIP);
- 2) menyiapkan data statis (AIP) untuk database;
- 3) mengumpulkan, menyusun dan memvalidasi data dinamis (NOTAM);
- 4) mengelola database;
- 5) melakukan pemeriksaan kualitas dan integrasi data statis (AIP) dan dinamis (NOTAM).

e. AIS/MAP Publication

- 1) mengoperasikan desk-top publishing system;
 - 2) menyiapkan, memperbaiki dan menyusun data mentah (raw data) Aeronautical Information Publication (AIP), AIP Amendments, AIP Supplements, Aeronautical Information Circular (AIC), dan NOTAM Checklist;
 - 3) mencetak dan mendistribusikan bagian dari publikasi informasi aeronautika terpadu;
 - 4) mendokumentasikan publikasi informasi aeronautika.
- f. AIS/MAP Cartography
- 1) mengumpulkan dan menyusun sumber data untuk penyiapan pembuatan peta penerbangan;
 - 2) menyusun dan menyiapkan peta penerbangan;
 - 3) menyiapkan peta penerbangan untuk digunakan pada pre flight dan post flight;
 - 4) menyiapkan peta penerbangan untuk dicetak.
- g. AIS/MAP Management
- 1) mensupervisi fungsi AIS/MAP, mengesahkan publikasi dan pendistribusian;
 - 2) mengembangkan prosedur lokal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 3) mengawasi pemeliharaan dokumentasi, berkaitan dengan fungsi AIS/MAP sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4) melaksanakan pemeriksaan manajemen kualitas;
 - 5) memonitor perkembangan AIS/MAP, membuat rekomendasi untuk peningkatan manajemen;
 - 6) memastikan produk AIS/MAP sesuai
- genai pelayanan pre-flight, in-flight dan post flight information;
 - b. Rating Flight Plan (FPL), sekurang-kurangnya memiliki kemampuan ARO Specialist;
 - c. Rating NOTAM (NTM), sekurang-kurangnya memiliki kemampuan dan pengetahuan NOTAM Specialist;
 - d. Rating AIS/MAP Database (DAT), sekurang-kurangnya memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai AIS/MAP Database Specialist;
 - e. Rating AIS/MAP Publication (PUB), sekurang-kurangnya memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai AIS/MAP Documentation/Editing/Text Producing Specialist;
 - f. Rating AIS/MAP Cartography (CAD), sekurang-kurangnya memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai AIS/MAP Cartography;
 - g. Rating AIS/MAP Management (AMM), sekurang-kurangnya memiliki kemampuan dan pengetahuan AIM/IM, QMS dan memiliki kemampuan dan pengetahuan terhadap semua aturan-aturan yang berlaku di bidang pelayanan Informasi Aeronaftika baik yang bersifat umum maupun teknis.

Pasal 26

- (1) Permohonan untuk penerbitan/perpanjangan rating personel pelayanan informasi aeronautika diajukan secara tertulis oleh pimpinan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan/perseorangan kepada Direktur.
- (2) Direktur menugaskan personel checker yang telah ditunjuk untuk melaksanakan prosedur penerbitan/perpanjangan rating.

Pasal 27

- Penerbitan/perpanjangan rating sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 meliputi :
- a. pemenuhan persyaratan administrasi;
 - b. pelaksanaan ujian rating;
 - c. pengumuman hasil ujian rating.

Pasal 28

- (1) Persyaratan administrasi untuk penerbitan rating personel pelayanan informasi aeronautika seb-

- sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
- surat permohonan penerbitan rating sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan ini;
 - buku lisensi (asli) personel pelayanan informasi aeronautika;
 - sertifikat kesehatan kelas 3 (tiga) yang masih berlaku; d. sertifikat TOEFL dengan nilai sekurang-kurangnya 400 yang masih berlaku;
 - sertifikat kompetensi atau ijazah dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah mendapatkan ijin/persetujuan dari Direktur Jenderal;
 - surat rekomendasi dari OJT Instructor.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan ketentuan sebagai berikut:
- untuk pemohon rating Aerodrome AIS (ADA), memiliki sertifikat kompetensi Aerodrome AIS Specialist;
 - untuk pemohon rating Flight Plan (FPL), memiliki sertifikat kompetensi ARO Specialist;
 - untuk pemohon rating NOTAM (NTM), memiliki sertifikat kompetensi NOTAM Specialist;
 - untuk pemohon rating AIS/MAP Cartography (CAD), memiliki kompetensi AIS/MAP Cartography;
 - Untuk pemohon rating AIS/MAP Database (DAT), memiliki sertifikat kompetensi Aerodrome AIS Specialist, kompetensi ARO Specialist, kompetensi NOTAM Specialist dan kompetensi AIS/MAP Database Specialist;
 - Untuk pemohon rating AIS/MAP Publication (PUB), memiliki sertifikat kompetensi Aerodrome AIS Specialist, kompetensi NOTAM Specialist, kompetensi AIS/MAP Database Specialist dan kompetensi AIS/MAP Publication Documentation/Editing/Text Producing Specialist;
 - Untuk pemohon rating AIS/MAP Management (AMM), memiliki sertifikat kompetensi Aerodrome AIS, kompetensi NOTAM, kompetensi AIS/MAP Database, kompetensi AIS/MAP Publication dan kompetensi AIS/MAP Management.

Pasal 29

Persyaratan permohonan untuk perpanjangan rating, meliputi:

- surat permohonan perpanjangan rating sebagaimana tercantum dalam lampiran IV peraturan ini;
- buku lisensi (asli) personel pelayanan informasi aeronautika;
- sertifikat kesehatan kelas 3 (tiga) yang berlaku;
- salinan (copy) sertifikat TOEFL dengan nilai sekurang-kurangnya 400 yang masih berlaku.

Pasal 30

- Checker melaksanakan ujian teori dan praktik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diterima secara lengkap dan dinyatakan menuhi persyaratan.
- Pelaksanaan ujian rating sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - pembekalan materi;
 - pelaksanaan ujian rating:
 - ujian teori;
 - ujian praktik;
 - evaluasi hasil ujian teori dan praktik
 - pengumuman hasil ujian.
- Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diumumkan paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- Batasan minimal nilai kelulusan yaitu 70 (tujuh puluh) persen.
- Peserta yang dinyatakan tidak lulus dapat mengikuti 1 (satu) kali ujian ulang (re-check).
- Apabila setelah dilakukan ujian ulang (re-check) peserta tetap dinyatakan tidak lulus, maka peserta yang bersangkutan harus mengajukan permohonan baru.

Pasal 31

Pembekalan materi dan ujian teori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dan b angka 1 meliputi:

- pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sesuai rating yang dimohonkan;
- Standar Operating Procedure (SOP) pelayanan in-

- formasi aeronautika pada unit dimana pemohon mengajukan rating;
- c. regulasi dan perkembangan pelayanan informasi aeronautika di wilayah regional maupun internasional.

Pasal 32

Ujian praktik sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf b angka 2 dilaksanakan guna menjamin pemohon memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang dibutuhkan untuk pemberian pelayanan informasi aeronautika yang akurat, tepat waktu, efektif dan efisien.

Pasal 33

Pemohon yang dinyatakan lulus ujian teori dan praktik diberikan persetujuan penerbitan atau perpanjangan rating oleh checker paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 34

Checker melaporkan pelaksanaan penerbitan atau perpanjangan ujian rating kepada Direktur melalui pimpinan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengumuman hasil ujian.

Pasal 35

Dalam hal permohonan ditolak, Direktur menyampaikan surat penolakan beserta alasannya kepada pemohon.

BAB V

VALIDASI LISENSI DAN/ATAU RATING

Pasal 36

- (1) Licensi personel pelayanan informasi aeronautika yang diterbitkan oleh negara lain dinyatakan sah dan berlaku di wilayah Indonesia setelah mendapatkan validasi dari Direktur Jenderal.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dalam bentuk Surat Validasi Direktur Jenderal.
- (3) Surat Validasi Direktur Jenderal sebagaimana tercantum dalam lampiran V.

Pasal 37

- (1) Permohonan untuk validasi licensi personel pelayanan informasi aeronautika diajukan secara tertulis oleh perseorangan atau badan hukum kepada Direktur.
- (2) Proses validasi licensi oleh Direktur dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- persyaratan administrasi;
 - lulus ujian.

Pasal 38

Persyaratan administrasi untuk validasi licensi personel pelayanan informasi aeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, meliputi:

- Surat permohonan validasi licensi sebagaimana tercantum dalam lampiran VI peraturan ini.
- Surat keterangan bukti kewenangan dari negara lain (Letter of Authorization/LOFA) atau salinan (copy) dokumen licensi yang telah dilegalisir oleh perwakilan negara yang mengeluarkan dokumen lisensi.
- Surat tanda bekerja di Indonesia dari instansi berwenang bagi warga negara asing (WNA);
- Surat keterangan dari perusahaan tempat pemohon bekerja;
- Salinan (copy) Paspor atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- Sertifikat kesehatan kelas 3 (tiga) yang berlaku.
- Salinan (copy) sertifikat TOEFL dengan nilai sekurang-kurangnya 400 yang masih berlaku.

Pasal 39

- (1) Administrator dan Endorser yang ditunjuk Direktur melaksanakan ujian teori paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diterima secara lengkap dan dinyatakan memenuhi persyaratan;
- (2) Apabila Permohonan dinyatakan tidak lengkap, Direktur menyampaikan surat penolakan disertai alasannya kepada pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Pemohon yang permohonannya ditolak dapat mengajukan klarifikasi disertai dengan bukti paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penerbitan surat penolakan.

- (4) Terhadap surat klarifikasi yang disampaikan pemohon, Direktur melakukan evaluasi atas kelengkapan bukti yang diajukan.
- (5) Apabila hasil evaluasi atas kelengkapan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Direktur menyampaikan surat pemberitahuan penolakan permohonan paling lambat 5 (lima) hari kerja, pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan lisensi kembali.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan ujian validasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 meliputi:
 - a. pelaksanaan ujian teori dilaksanakan selama 120 menit;
 - b. pengumuman hasil ujian teori.
- (2) Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diumumkan paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- (3) Batasan minimal nilai kelulusan yaitu 70 (tujuh puluh) persen;
- (4) Peserta yang dinyatakan tidak lulus hanya dapat mengikuti 1 (satu) kali ujian ulang (re-check);
- (5) Apabila setelah dilakukan ujian ulang (re-check) peserta tetap dinyatakan tidak lulus, maka peserta yang bersangkutan harus mengajukan permohonan baru.

Pasal 41

Penolakan permohonan validasi lisensi disampaikan kepada pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan dinyatakan tidak lulus ujian validasi.

Pasal 42

Surat validasi (endorsement) lisensi berlaku 1 (satu) tahun.

Pasal 43

- (1) Personel pelayanan informasi aeronautika yang lisensinya telah divalidasi dari Direktur Jenderal wajib memiliki rating sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Ketentuan untuk penerbitan dan/atau perpanjangan rating untuk lisensi yang telah divalidasi mu-

tatis mutandis penerbitan dan/atau perpanjangan rating sebagaimana diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal

BAB VI

BUKU LISENSI

Pasal 44

- (1) Lisensi personel pelayanan informasi aeronautika diterbitkan dalam bentuk Buku Lisensi.
- (2) Buku Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki warna dasar sampul berwarna hijau.
- (3) Contoh bentuk buku lisensi personel pelayanan informasi aeronautika sebagaimana tercantum dalam lampiran VII.

BAB VII

PELATIHAN DAN KECAKAPAN

Pasal 45

- (1) Personel pelayanan informasi aeronautika harus mengikuti pelatihan formal yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal atau lembaga pelatihan regional yang ditetapkan oleh ICAO.
- (2) Pelatihan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Basic training;
 - b. Advanced training;
 - c. Continuation training;
 - d. Developmental training.

Pasal 46

- (1) Basic training sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (2) huruf a, meliputi Pelayanan Informasi Aeronautika dasar (Basic AIS).
- (2) Advanced training, sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. Aerodrome AIS Specialist;
 - b. ARO Specialist;
 - c. NOTAM Specialist;
 - d. AIS/MAP Database Specialist;
 - e. AIS/MAP Publication Documentation/Editing/Text Producing Specialist;
 - f. AIS/MAP Cartography;
 - g. Aeronautical Information Management (AIM) Course; dan

- h. AIS Quality Management System (QMS) Course.
- (3) Continuation training, sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. AIS Quality Management System (QMS) Refreshing Course;
 - b. Aerodrome AIS refreshing training;
 - c. Flight Plan refreshing training;
 - d. NOTAM refreshing training;
 - e. AIS/MAP Database refreshing training;
 - f. AIS/MAP Publication refreshing training;
 - g. AIS/MAP Cartography refreshing training; dan
 - h. AIS/MAP Management refreshing training.
- (4) Developmental training, sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. Procedure for Air Navigation Services-Operations (PANS-OPS) Training
 - b. Graphic NOTAM Course;
 - c. Electronic Terrain Obstacle Data (e-TOD) Course;
 - d. Human Factor in AIS course;
 - e. Digital Cartography;
 - f. Safety Management System (SMS) Course;
 - g. AIS Supervisor course;
 - h. AIS Check Officer Course;
 - i. On The Job (OJT) Instructor;
 - j. Autocad/adobe illustrator terkait GIS system;
 - k. Survey dan pemetaan WGS 84;
 - l. Diklat lain yang terkait dengan pelayanan informasi aeronautika;
 - m. Pelatihan Pengembangan SDM, antara lain :
 - i) Team Resources Management course;
 - ii) Safety Audit Oversight Course;
 - iii) State Safety Program course;
 - iv) Leadership and Talent Management Training;
 - v) Aviation Management course;
 - vi) Corporate Social Responsibility;
 - vii) PBN initial course; dan
 - viii) Diklat lain yang terkait dengan pengembangan SDM pelayanan informasi aeronautika.

BAB VIII
KEWAJIBAN PEMEGANG LISENSI DAN

**RATING PERSONEL PELAYANAN
INFORMASI AERONAUTIKA**

Pasal 47

- (1) Pemegang lisensi dan rating personel pelayanan informasi aeronautika dalam melaksanakan tugas wajib:
- a. mematuhi atau memenuhi peraturan keselamatan penerbangan;
 - b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan di bidangnya, atau lisensi dan/atau rating yang dimiliki;
 - c. mempertahankan dan meningkatkan kecakapan serta kompetensi yang dimiliki.
 - d. mengikuti pengujian kesehatan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. membawa buku lisensi sewaktu bekerja dan menunjukkan kepada Inspektur atau petugas yang ditunjuk oleh Direktur jika diminta;
 - f. memiliki buku catatan pribadi (personal log book) untuk mencatat kegiatan pemberian pelayanan informasi aeronautika serta pendidikan dan pelatihan yang diikuti.
- (2) Mempertahankan dan meningkatkan kecakapan serta kompetensi yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan pelayanan informasi aeronautika sesuai dengan rating yang dimilikinya untuk sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
 - b. mengikuti pelatihan penyegaran (Continuation Training) meliputi pelatihan teori dan praktik, harus diikuti sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Buku catatan pribadi (personal log book) sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf f berisi sekurang-kurangnya :
- a. Catatan pelayanan, meliputi :
 - 1) Waktu dan lama bertugas;
 - 2) Unit Pelayanan informasi aeronautika;
 - 3) Posisi Kerja;
 - 4) Tipe Rating
 - b. Catatan pelatihan meliputi :
 - 1) Jenis pelatihan
 - 2) Lembaga Pelatihan
 - 3) Jangka waktu pelatihan

- c. Catatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus diisi setiap pelaksanaan tugas.
- (4) Format buku catatan pribadi (personal log book) tercantum dalam lampiran VIII.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATE
Pasal 48

- (1) Pemegang Lisensi dan/atau Rating personel pelayanan informasi aeronautika yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa:
- peringatan;
 - pembekuan lisensi dan/atau rating;
 - pencabutan lisensi dan/atau rating;
 - denda administrasi
- (2) Jenis Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- personel pelayanan informasi aeronautika yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan lisensi dan/atau rating yang dimilikinya;
 - personel pelayanan informasi aeronautika yang dengan sengaja tidak mempertahankan dan meningkatkan kecakapan serta kompetensi yang dimilikinya;
 - personel pelayanan informasi aeronautika yang tidak mengikuti pengujian kesehatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - personel pelayanan informasi aeronautika yang tidak mematuhi atau memenuhi peraturan keselamatan penerbangan;
 - personel pelayanan informasi aeronautika yang tidak membawa buku lisensi sewaktu bekerja dan tidak dapat menunjukkan kepada Inspektur atau petugas yang ditunjuk Direktur jika diminta;
 - personel pelayanan informasi aeronautika yang tidak memiliki Personel log book dan tidak sesuai dengan kondisi terkini;
- (3) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49

Lisensi dan Rating Buku Lisensi harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini paling lambat 3 (tiga) tahun.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/08/II/1999 tentang Sertifikat Kecakapan dan Rating Petugas Pelayanan Informasi Aeronautika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Mei 2015
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
ttd.

SUPRASETYO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
4. Para Kepala Otoritas Bandar Udara;
5. Para Kepala Bandar Udara di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
6. Kepala Balai Besar Kalibrasi Penerbangan;
7. Kepala Balai Teknik Penerbangan;
8. Direktur Utama Perum LPPNPI.

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)